



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran proses belajar mengajar dan mengisi formasi kekurangan guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, diperlukan guru tidak tetap Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Honorarium Guru Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Honorarium Guru Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp2.215.482,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada 10 (sepuluh) Guru Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Guru Tidak Tetap Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- a. hadir setiap hari sesuai dengan jam kerja yang berlaku;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- KEEMPAT : Keputusan ini dibuat untuk memberikan Honorarium pada Tahun Anggaran 2024 dan tidak dapat dipergunakan untuk menuntut hak yang lain termasuk untuk menuntut diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, *f*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/1 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM GURU TIDAK TETAP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Unit Kerja
1	2	3	4
1	Sri Mursini, S.Pd	Sukoharjo, 17 Juli 1968	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Weru Kecamatan Weru
2	Sarjito, S.Th	Sukoharjo, 01 April 1966	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tawangsari Kecamatan Tawangsari
3	Sutarti, S.Kom	Sukoharjo, 25 Maret 1980	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tawangsari Kecamatan Tawangsari
4	Karwahyani Puji R, S.Pd	Sukoharjo, 01 Desember 1968	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Nguter Kecamatan Nguter
5	Suyati, S.Pd	Sukoharjo, 28 Juni 1971	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo
6	Danung Susanti, S.Pd	Sukoharjo, 11 Mei 1974	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo
7	Agus Susanto, S.Pd	Sukoharjo, 12 Agustus 1972	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Polokarto Kecamatan Polokarto
8	Marsini, S.Pd	Sukoharjo, 20 Januari 1977	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mojolaban Kecamatan Mojolaban
9	Sri Purwani Ningsih, S.Pd	Sukoharjo, 11 Pebruari 1977	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Grogol Kecamatan Grogol
10	Dwi Aryanti Priyantiningasih, S.Pd	Pekalongan, 09 September 1974	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kartasura Kecamatan Kartasura

BUPATI SUKOHARJO, P
ETIK SURYANI